

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN
PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS KATEGORI
LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

DWI RIZKY RAHMADHANI KHOIRUNNISA

2018020029

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN
PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS KATEGORI
LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh :

Dwi Rizky Rahmadhani Khoirunnisa

2018020029

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022

Menyetujui,
Pembimbing.

Dr. Eny Haryati, M.Si

NIDN. 0706026301

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS KATEGORI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI PROVINSI JAWA TIMUR

Disusun Oleh :

**Dwi Rizky Rahmadhani Khoirunnisa
2018020029**

Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji

Pada Tanggal dan dinyatakan

Telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Penguji I : Dr. Eny Haryati, M.Si.
Penguji II : Sri Roekminiati, S.Sos., M.Kp.
Penguji III : Dr. Sapto Pramono, M.Si

Surabaya,

Universitas Dr. Soetomo

Fakultas Ilmu Administrasi

Dekan,

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd.

NIDN. 0712115201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Februari 2022

Mahasiswa,

Dwi Rizky Rahmadhani Khoirunnisa

NIM : 2018020029

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Dalam mengerjakan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka perlu Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Siti Marwiyah , S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
2. Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Administrasi.
3. Sri Roekminiati, S.Sos., M.Kp selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Eny Haryati, M,Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan serta bimbingan penuh selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dra. Sri Kamariyah, M.Si selaku Dosen Wali dan semua Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara yang sudah memberikan pelajaran dan dedikasi yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Seluruh dosen pengampuh mata kuliah di program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah keilmuan penulis;
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi, yang telah memberikan bantuan dalam aktivitas studi penulis;
8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang telah membantu dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.

9. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Khoirun dan Ibu Suwanah dan seluruh keluarga besar Penulis yang telah mendoakan serta memberi dukungan baik secara moril maupun materil.
10. Terima kasih kepada sahabat saya Wulan Anggareni yang selalu membantu dan memberi dukungan selama proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat saya Cantika Abel P. yang telah memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis

Dwi Rizky Rahmadhani Khoirunnisa
NIM. 201802029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Provinsi Jawa Timur” tepat waktu serta berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan pengolahan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi (pabrik pengolah limbah) serta factor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengawasan tersebut.

Sehubungan dengan tujuan tersebut Penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55) bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas yaitu : pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Metode yang akan digunakan oleh Penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan focus penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Penulis

Dwi Rizky Rahmadhani Khoirunnisa
NIM. 201802029

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Konsep Efektivitas.....	13

2.2.1. Pengertian Efektivitas	13
2.2.2. Pendekatan Efektivitas	15
2.2.3. Pengukuran Efektivitas	17
2.2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	20
2.3. Konsep Pengawasan.....	22
2.3.1. Pengertian Pengawasan.....	22
2.3.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	24
2.3.3. Prinsip Pengawasan	24
2.3.4. Proses Pengawasan	25
2.3.5. Metode Pengawasan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Fokus Penelitian.....	32
3.3. Informan Penelitian.....	33
3.4. Lokasi Penelitian.....	33
3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	33
3.6. Teknis Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto	37
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	40
4.1.3. Gambaran Umum Desa Lakardowo Jetis	45

4.2. Hasil Temuan.....	47
4.2.1. Mekanisme Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).....	47
4.2.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).....	56
4.2.3. Hasil Temuan Lainnya.....	58
4.4. Pembahasan.....	58
4.4.1. Pengawasan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	58
4.4.2. Faktor Penghambat Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Provinsi Jawa Timur	76
BAB V PENUTUP	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.3. Informan.....	32
Tabel 4.1.1 Jumlah Kecamatan di Kab. Mojokerto	39
Tabel 4.1.2 Sarana dan Prasarana	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data	35
Gambar 4.1.1 Peta Mojokerto	37
Gambar 4.1.2 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	40
Gambar 4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.....	41
Gambar 4.1.3 Gambar Peta Desa Lakardowo.....	45
Gambar 4.2.1 Bupati Bersama Dinas Lingkungan Hidup	48
Gambar 4.2.1 TPA Karangdiyeng.....	49
Gambar 4.2.1 Banner Unjuk Rasa Desa Lakardowo	58

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	83
Lampiran 2 : Kartu Penelitian.....	84
Lampiran 3 : Kartu Bimbingan	85

ABSTRAK

Di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Lakardowo terdapat sebuah pabrik pengelola limbah medis. Dimana pabrik itu bernama PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Sejak beroperasinya PT. PRIA masyarakat sudah merasakan dampak negatifnya. Diantaranya yaitu timbul penyakit gatal-gatal (sakit kulit), gangguan pernafasan, menurunnya kualitas air bersih, menurunnya kualitas udara, menurunnya kualitas tanah persawahan milik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa : 1) Kurangnya sosialisasi terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) baik kepada masyarakat ataupun pihak pelaku usaha dalam hal ini PT. PRIA 2) dalam pelaksanaan pengawasannya yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan langsung 3) Kurangnya intensitas jadwal pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Kemudian untk saran : 1) Meningkatkan sosialisasi secara langsung ataupun dengan melakukan webinar terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) kepada masyarakat serta para pelaku usaha industry, 2) Melakukan rekrutmen/penambahan kuota jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD), 3) Mengikutsertakan pelaku eksternal baik dari LSM ataupun tokoh masyarakat sekitar dalam proses pengawasan.

Kata Kunci : Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

ABSTRACT

. In Mojokerto Regency, precisely in Lakardowo Village, there is a medical waste management factory. Where the factory was named PT. MEN (Son of Eternal Mother's Blessing). Since the operation of PT. Men in the community have already felt the negative impact. Among them are itching (skin disease), respiratory problems, decreased quality of clean water, decreased air quality, and decreased quality of community-owned rice fields. This study aims to determine the effectiveness of the supervision carried out by the Mojokerto Regency Environmental Service. This research is a qualitative research using a descriptive approach with data collection techniques of literature study, observation, interviews, and documentation. The results of this study found that: 1) Lack of socialization related to the dangers of medical waste in the category of B3 waste (hazardous and toxic materials) both to the public and business actors, in this case PT. PRIA 2) in carrying out its supervision, namely the limited human resources (HR) owned by the Mojokerto Regency Environmental Service and not involving the community in direct supervision 3) Lack of intensity of the schedule for monitoring implementation in the management of hazardous and toxic waste (B3) at PT. MEN (Son of Eternal Mother's Blessing). Then for suggestions: 1) Increase socialization directly or by conducting webinars related to the dangers of medical waste in the category of B3 waste (hazardous and toxic materials) to the public and industrial business actors, 2) Recruiting/adding quotas for the number of Environmental Supervisory Officers (PPLHD) , 3) Involving external actors from or local community leaders in the monitoring process.

Keywords: B3 waste (hazardous and toxic materials)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari bidang ekonomi, kesehatan ataupun pendidikan. Menurut Sondang P. Siagian (2005) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Hampir seluruh Negara di dunia menginginkan pembangunan. Kemudian untuk mewujudkannya diperlukan upaya penunjang baik dari aspek ekonomi, teknologi, kesehatan serta infrastruktur. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus sering kali tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sehingga akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab 10 Pasal 68 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan di bidang kesehatan, dimana rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan paripurna sendiri adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Undang-Undang Nomor 44 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2003 Tentang Rumah Sakit).

Sebagai tempat pelayanan kesehatan, rumah sakit juga menghasilkan berbagai macam jenis limbah. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit adalah limbah yang berasal dari ruang perawatan layanan inap, ruang operasi, ruang radiologi, ruang bedah, klinik rawat jalan dan lain sebagainya. Maka dari itu rumah sakit wajib melakukan pengelolaan limbah yang sudah diatur dalam peraturan Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 1204/MENKES/SK/X/2004.

Limbah rumah sakit ialah limbah yang dihasilkan dari segala kegiatan rumah sakit dimana limbah tersebut dalam bentuk padat, cair dan gas. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 1204/MENKES/SK/X/2004 dijelaskan bahwa limbah rumah sakit terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Limbah padat adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan limbah padat non medis :
 - a) limbah padat medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah citotoksis, limbah kimia, limbah radioaktif, limbah container bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

- b) limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila terdapat teknologinya.
- 2) Limbah cair adalah segala air buangan yang termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif berbahaya bagi kesehatan.
- 3) Limbah gas adalah segala limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran oleh rumah sakit misalnya insenerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi dan pembuatan obat sitotoksik.

Limbah medis yang berasal dari berbagai instansi pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas atau klinik sangat berbahaya bagi kesehatan. Dimana dalam limbah tersebut terdapat senyawa bahan berbahaya dan beracun (B3). Namun tidak semua rumah sakit dapat mengelola limbah medis dengan sendirinya melainkan perlu adanya kerja sama dengan tempat pengelola limbah.

Di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Lakardowo terdapat sebuah pabrik pengelola limbah medis. Dimana pabrik itu bernama PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Pabrik tersebut berdiri sejak tahun 2010, fasilitas layanan yang diberikan oleh PT. PRIA antara lain : pengangkutan limbah B3, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 (fasa padat), pemanfaatan limbah B3 (fasa minyak), penyedotan dan pembersihan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) serta pemusnahan produk bekas/kadaluarsa (*reject/off space*).

Berdasarkan sumber berita yang penulis dapatkan dari media mongabay.co.id yang menyatakan bahwa sejak beroperasinya PT. PRIA masyarakat sudah merasakan dampak negatifnya. Diantaranya yaitu timbul penyakit gatal-gatal (sakit kulit), gangguan pernafasan, menurunnya kualitas air bersih, menurunnya kualitas udara, menurunnya kualitas tanah persawahan milik masyarakat. Source International merupakan sebuah organisasi non pemerintah berbasis di Italia dalam penelitian pada tahun 2018 mengungkapkan temuan yang dituangkan dalam sebuah laporan berjudul "*The Environmental and Health Impact of PT PRIA Factory in Lakardowo*" menyebutkan bahwa tanah disekitar pabrik tercemar logam berat dengan konsentrasi 10 kali dibanding titik control.

Menurut laporan tersebut kandungan logam berat diduga dari endapan debu cerobong pabrik. Residu dari cerobong itulah yang jatuh disekitar sebelum akhirnya menyatu dengan tanah. Dugaan pencemaran oleh PT PRIA juga sejalan dengan hasil penelitian pakar di lingkungan, Ndaru Setyo Rini pada tahun 2016. Pada penelitian itu pakar mengambil sampel air tanah dan air permukaan di area pabrik dan lahan masyarakat. Ada 12 sampel dengan rincian 7 dari area PT PRIA dan 5 dari area lahan masyarakat. Hasil analisa laboratorium Jasa Tirta terhadap air sumur dan air permukaan di area PT PRIA menunjukkan beberapa parameter kualitas air melebihi baku mutu seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/2010 tentang Baku Mutu Air Minum. Beberapa temuan itu adanya indikasi timbunan limbah B3 di area PT PRIA yang meresapkan lindi beracun ke aliran akuifer dangkal. Selain itu kualitas air sumur pantau di area perusahaan juga lebih buruk dibanding air sumur penduduk.

Buruknya kualitas air di Lakardowo membuat air bersih menjadi barang mahal. Bukan hanya untuk minum, kebutuhan memasak masyarakat terpaksa harus membeli air bersih. Air sumur hanya digunakan mandi untuk orang dewasa dan cuci piring.

Masyarakat sudah melakukan berbagai upaya untuk menuntut pemulihan lingkungan dengan melakukan aksi demo di pabrik, kantor Bupati, kantor Gubernur Jatim sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disamping itu warga juga berupaya untuk mengambil sejumlah upaya hukum, meminta dukungan dari DPR RI dan Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM). Sampai saat ini pun masih belum menemukan titik terang atas semua kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Lakardowo.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan tetap terjaganya keseimbangan alam dari segi kuantitas maupun kualitas perlu adanya pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan sekitarnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang no 32 pasal 71 ayat 1 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai wewenangnya harus melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang menghasilkan atau mengelola limbah

yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian diatas dan memahami pentingnya pengawasan yang di terapkan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Mojokerto dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mojokerto dan pihak-pihak yang terlibat, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS KATEGORI LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA ?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. PRIA ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA

- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. PRIA.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Provinsi Jawa Timur.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan limbah medis yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga pemerintah maupun swasta dapat meningkatkan kembali perannya dalam pengawasan pengolahan limbah medis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini selalu dicantumkan di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni : 1) dari segi judul penelitian saat ini berjudul “Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Provinsi Jawa Timur”, 2) dan pada penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis tingkat efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan terhadap PT. PRIA atau pabrik pengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan Martin dan Lubis terkait 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas yaitu : pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu yang dianggap relevan yang bermanfaat sebagai bahan rujukan antara lain :

1) Hasil Penelitian Novi Ari Adisty (2017)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (Studi Kasus di RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang) menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pengawasan pengelolaan limbah rumah sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan mekanisme pengelolaan limbah di RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang. Peneliti menggunakan teori pengawasan Joko Widodo (2016:94) yang terdiri dari perilaku kontrol pelaksanaan kebijakan, standar operasional pemantauan, sumber daya keuangan dan peralatan serta jadwal pelaksanaan kontrol. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan limbah rumah sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, sarana dan anggaran yang belum memadai dan kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pengaduan pencemaran lingkungan. Sementara itu mekanisme pengelolaan limbah di RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang sudah cukup baik karena pada tahap pemusnahan akhir limbah tidak dibuang langsung ke lingkungan namun masih memiliki kendala terutama dalam pengelolaan limbah cair.

2) Hasil Penelitian M. Firman (2018)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu di Kabupaten Enrekang” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pengamatan secara langsung.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu dilakukan dengan cara: a). Pelaku pengawasan pelaksana kebijakan dilakukan dengan cara memeriksa izin TPS limbah B3 dan melakukan pemilahan jenis limbah. b). Standar operasional prosedur kebijakan yaitu standar operasional izin TPS limbah B3 artinya rumah sakit bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang untuk dikunjungi TPS limbah B3 dari hasil kunjungan itu akan diterbitkan izin TPS limbah B3 kepada rumah sakit, c). Sumber daya keuangan dan peralatan yaitu anggaran yang digunakan dalam satu tahun yaitu 15 juta dan peralatan yang digunakan yaitu GPS, untuk mencari titik koordinat dan peralatan dokumentasi seperti kamera dan foto. d). jadwal pelaksanaan pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menunggu surat dari rumah sakit yang akan dikunjungi dan apabila sudah sampai triwulan kedua dan ketiga belum ada suratnya maka dinas lingkungan hidup akan secara langsung turun melakukan kegiatan tanpa menunggu surat dari pihak yang akan dikunjungi.

3) Hasil Peneliti Novira Kusumastuti (2019)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit di Kota Surakarta” menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori pengawasan oleh William N. Dunn (2009) mencakup fungsi *compliance* dan

eksplanation. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Selain itu dalam teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi *compliance* pada beberapa dimensi yang telah sesuai regulasi diantaranya : a) dasar hukum, b) pembiayaan, c) pengawasan tidak langsung. Namun dalam dimensi kewenangan dan pengawasan langsung masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Sedangkan pada fungsi *eksplanation* juga masih ditemukan beberapa fenomena seperti pengawasan tidak dilakukan oleh PPLHD melainkan masih oleh pejabat struktural pada seksi Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta serta melibatkan instansi lain yang terkait. Selain itu masih terdapat rumah sakit yang terlambat dalam menyetorkan laporan rutin triwulan pengelolaan limbah medis padat serta masih terdapat rumah sakit dengan kondisi tempat pembuangan sampah limbah medis yang kurang memenuhi standar yang berlaku.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

PENULIS	JUDUL & TAHUN PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Novi Ari Adisty (2017)	Pengawasan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (Studi Kasus di RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang)	Mendeskripsikan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (studi kasus RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang)	Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data	Bahwa pengawasan pengelolaan limbah rumah sakit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum berjalan optimal
M. Firman (2018)	Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu di Kabupaten Enrekang	Mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah rumah sakit umum daerah Massenrempulu di Kabupaten Enrekang	Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pengamatan secara langsung.	Pengawasan yang dilakukan dilakukan dengan cara: a). Pelaku pengawasan pelaksana kebijakan dilakukan dengan cara memeriksa izin TPS limbah B3 dan melakukan pemilahan jenis limbah. B). Standar operasional prosedur kebijakan , c). Sumber daya keuangan dan peralatan d). jadwal pelaksanaan pengawasan

Novira Kusumastuti (2019)	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit di Kota Surakarta	Mempelajari dan menjelaskan teori pengawasan oleh William N. Dunn (2009) dengan mencakup fungsi compliance dan eksplanaton	Jenis penelitian deksriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Bahwa fungsi <i>compliance</i> pada beberapa dimensi yang telah sesuai regulasi diantaranya : a) dasar hukum, b) pembiayaan, c) pengawasan tidak langsung. Sedangkan pada fungsi <i>eksplanaton</i> juga masih ditemukan beberapa fenomena seperti pengawasan tidak dilakukan oleh PPLHD melainkan masih oleh pejabat 13embali13o13 pada seksi Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta serta melibatkan instansi lain yang terkait.
---------------------------	--	--	---	--

2.2. Konsep Efektivitas

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, penggunaan atau dukungan untuk suatu tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi,

kegiatan atau program. Disebut efektif bila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan tercapai.¹

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat keluaran atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektifitas adalah tercapainya tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat dan lain-lain yang ditentukan..

Menurut Harbani Pasolong (2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai penyebab variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain target tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Supriyono efektivitas diartikan sebagai berikut :

*“Efektivitas adalah hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban dengan target yang harus dicapai, semakin besar kontribusi dari output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian target tersebut maka unit tersebut dapat dikatakan efektif juga”.*²

Handayaniingrat mengatakan bahwa “Efektivitas adalah ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”. Hal ini

¹ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01 (Diakses pada tanggal 01 Desember 2021), h.3

² Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE Yogyakarta, Jogjakarta, 2000, Hlm. 29

ditegaskan oleh pendapat Etzioni, “efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran”.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya.

2.2.2. Pendekatan Efektivitas

Martani dan Lubis (1987:55) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi yaitu :

1) Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada spek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan, beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan.

2) Pendekatan Sumber

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Indikator yang dipergunakan dalam pendekatan ini adalah kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, kemampuan memelihara kegiatan organisasi dan kemampuan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

3) Pendekatan Proses

Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Indikator yang digunakan adalah prosedur, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.

Sedangkan menurut Robbins, efektivitas kerja dapat dicapai melalui empat pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pencapaian tujuan, (2) pendekatan sistem, (3) pendekatan strategi konstituen dan (4) pendekatan nilai kompetitif. . Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan dari keempat pendekatan tersebut :³

1) Pendekatan pencapaian tujuan

Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas dinilai lebih dalam kaitannya dengan tujuan akhir daripada proses. Jika tujuan tercapai maka pekerjaan dikatakan efektif.

2) Pendekatan sistem

Pendekatan ini tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan semua kriteria dalam satu elemen dan masing-masing akan saling berinteraksi. Jika salah satu sub sistem gagal, maka kondisi ini dapat dikatakan tidak efektif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperbaiki siklus dan sistem kerja kedua mitra yang menjadi mitra dalam hal pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja beserta spesifikasi kerja masing-masing pihak..

3) Pendekatan konstituen strategis

³ Robbins, Stephen P. 1996, Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Alih Bahasa, Handayana Pujaatmaka. Edisi Keenam

Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat memuaskan keinginan para konstituennya dalam lingkungannya. Menggunakan pendekatan konstituen untuk pekerjaan. Pekerjaan dikatakan efektif jika ditindaklanjuti dengan baik.

4) Pendekatan nilai bersaing

Pendekatan yang mengakui bahwa tidak ada kriteria terbaik. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan tersebut dicapai sangat tergantung pada situasi yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan efektivitas adalah pencapaian tujuan bukan pelaksanaan tugas yang ingin dicapai secara berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan efektif. Sehingga keempat pendekatan tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan yang akan dilakukan.

2.2.3. Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu kegiatan/kebijakan bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai perspektif dan tergantung siapa yang menilai dan menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan oleh hasil nyata yang telah direalisasikan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga menyebabkan ttujuan tidak tercapai atau target yang diharapkan, maka dikatakan tidak efektif.⁴

⁴ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan", Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01 (Diakses pada tanggal 01 Desember 2021), h.3

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, jadi dengan Keterbatasan ini menyebabkan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bekerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah berhasil dalam mencapai tujuan. Setiap orang yang masuk ke dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang yang bekerja dalam organisasi dan dengan pekerjaan di dalam organisasi.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan keahlian, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan keterampilan, pengalaman, keikhlasan dan waktu yang dimiliki oleh karyawan, tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang tentang peran atau pekerjaannya dalam organisasi. Sejauh mana individu puas bahwa mereka sedang dihargai sepadan, dari berbagai aspek situasi kerja dan organisasi tempat mereka berada.

4) Kualitas Kerja

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka atau kelompok dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “ *Efektivitas Organisasi* ” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁵

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 19embali19o dan komunikasi

⁵ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.53

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu :⁶

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

2) Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut

⁶ *Ibid*, Hlm. 9

sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang berasal dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan.

3) Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka waktu akan memperlancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban

mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya dalam mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

2.3. Konsep Pengawasan

2.3.1. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan dengan seksama, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. .

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 1996 menyebutkan bahwa pengawasan adalah keseluruhan proses penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan sudah sesuai dengan yang ditetapkan.

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai fakta-fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah sesuai atau belum.⁷

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”. Sehingga pengawasan merupakan kegiatan pengawasan saja. Sarwoto memberikan definisi pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah suatu kegiatan” manajer yang memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan dan/atau hasil yang diinginkan.

Manullang memberikan definisi pengawasan, yaitu suatu proses untuk menentukan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Pengertian pengawasan, yaitu pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan petunjuk yang telah digariskan, itu bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya. Dan mencegah kekambuhan.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberi tugas agar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang justru dapat menimbulkan kerugian. Oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

⁷ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta : Sinar Grafika, 1990, hlm. 17

Dari beberapa definisi pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan apakah semua kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuannya atau belum..

2.3.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :⁸

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksiesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.3.3. Prinsip-prinsip Pengawasan

Handyaningrat mengemukakan bahwa :⁹

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- 2) Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus

⁸ Seperti dikutip dalam Sopi. 2013 *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*. Hlm.17

⁹ Ibid.Hlm.19

- 7) Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2.3.4. Proses Pengawasan

Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan menurut Manullang (2012:91) terdiri dari paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapannya yaitu :

1) Tahap Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasilhasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2) Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3) Tahap Penentuan Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukur dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: pengamatan (observasi), laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern(internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran.

4) Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

2.3.5. Metode Pengawasan

Untuk mencapai pengawasan yang sesuai, maka pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan kepada teknik atau jenis pengawasan, yang perlu dilakukan oleh seorang pimpinan dalam mengawasi bawahannya. Pengawasan sendiri dapat ditinjau dari berbagai metode-metode (Sondang P. Siagian, 2004:157)

1) Pengawasan ditinjau dari metode pelaksanaannya

a) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilaksanakan dengan inspeksi.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

c) Pengawasan ditinjau dari sifatnya

1) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Mislanya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan represif

Pengawasan represif dilakukan melalui post-audit, setelah pekerjaan selesai atau biasa dikenal dengan evaluasi.

d) Pengawasan ditinjau dari ruang lingkungnya

1) Pengawasan internal

Pengawasan internal atau *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi sendiri.

2) Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal atau *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

e) Pengawasan ditinjau dari subyek yang melaksanakannya

1) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan dengan berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Indikator keberhasilan pengawasan melekat, antara lain:

- a) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas :
 - a) Tingkat kehadiran meningkat
 - b) Berkurangnya tunggakan kerja
 - c) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
 - d) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana
 - e) Tercapainya sasaran tugas
 - f) Berkurangnya kerja lembur
 - g) Disiplin aparatur meningkat
- b) Indikator penyalahgunaan wewenang
 - a) Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
 - b) Terpenuhi hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya, misalnya gaji pegawai negeri yang diterima oleh yang bersangkutan tepat waktu dan jumlahnya.
 - c) Indikator berkurangnya kebocoran, pembororsan, dan pungutan liar
 - d) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, keborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan

pengawasan lainnya.

- e) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- f) Indikator cepatnya penyelesaian perijinan peningkatan pelayanan masyarakat
- g) Tidak ada lagi berdesakannya loket antrian di loket pelayanan
- h) Ketepatan waktu dalam pemberian perijinan dan pelayanan
- i) Berkurangnya tunggakan kerja
- j) Pelayanan makin baik prestasinya, hal ini ditandai dengan berkurangnya pengaduan dan keluhan masyarakat
- k) Indikator cepatnya pengurusan pegawai
- l) Berkurangnya keluhan pegawai dalam kenaikan pangkat dan pensiun
- m) Berkurangnya keterlambatan pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur

pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media.

4) Pengawasan legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Provinsi Jawa Timur” Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Martin dan Lubis (1987:55) terkait 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas yaitu : pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses . Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai keefektivan pelaksanaan pengelolaan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih detail terkait permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif manusia sebagai instrument penelitian serta hasil penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Itu artinya permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti tidak berkenaan dengan angka-angka namun berupa pernyataan yang berisi mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:97) focus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya pabrik pengolah limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Penelitian ini nantinya menggunakan teori yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55) bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas yaitu : pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai keefektifan pelaksanaan pengelolaan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi).

3.3. Informan Penelitian

Margono (2007:125) pengambilan sampel merupakan cara bagaimana menentukan jumlah sampel agar sesuai dengan ukuran sampel tersebut yang dapat digunakan sebagai sumber data actual, dengan mempertimbangkan karakteristik dan distribusi populasi untuk mendapatkan sampel yang bersifat representative. Pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Sementara itu informan pada penelitian ini yaitu :

Tabel 3.3 Informan

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Bidang Penegak Hukum Lingkungan	1
2	Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah	1
3	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1
4	Masyarakat Desa Lakardowo	2
5	Masyarakat Mojosari	1
6	Masyarakat sekitar TPA Karangdiyeng	2
JUMLAH		8

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi mengenai efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di PT. PRIA. Oleh karena itu, penulis menetapkan di beberapa lokasi penelitian diantaranya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di JL. Pemuda No. 55B Bulanan Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan di desa Lakardowo sekitar PT. PRIA.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan beberapa metode diantaranya :

1) Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono, 2016 bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan tujuan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan

norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti oleh Penulis. Selain itu studi kepustakaan juga sangat penting dimana penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, Penulis mempelajari literature-literatur yang berkaitan dengan pengukuran efektivitas pengawasan.

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala pada objek penelitian. Jadi, observasi merupakan suatu kegiatan pencatatan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menyempurnakan hasil penelitian agar menjadi lebih maksimal.

Pada penelitian ini penulis berusaha melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di desa Lakardowo Kecamatan Jetis Mojokerto.

3) Wawancara

Sugiyono (2016:157) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara mendalam

Metode ini dilakukan dengan cara menggali lebih dalam terkait data dan informasi yang merujuk pada focus penelitian. Metode ini digunakan Penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

b) Wawancara terbuka


Metode wawancara ini bersifat pelengkap terkait data-data yang relevan dengan topic penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

4) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar untuk menunjang suksesnya penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan dan membuat suatu urutan, manipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari semua yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman (Moleong, 2006, p. 247) terdapat beberapa 35embali dalam melakukan analisis data yaitu :



Gambar 3.1. Komponen analisis data
Sumber : Sugiyono (2016:405)

1) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan tema penelitian yang diambil oleh Penulis yaitu tentang efektivitas pengawasan pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT. PRIA). Pada bab ini Penulis ingin mendeskripsikan kedua subyek penelitian yaitu profile lengkap Kabupaten Mojokerto, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto serta profile dari Desa Lakardowo. Pada bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai profile lengkap dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan profil Desa Lakardowo dengan tujuan untuk mempermudah Penulis dalam menganalisis data serta temuan-temuan yang nantinya digunakan dalam proses penelitian.

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto



Gambar 4.1.1. Peta Wilayah Kabupaten Mojokerto
Sumber : mojokertokab.go.id

Kabupaten Mojokerto merupakan satu-satunya kota di provinsi Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil. Luas keseluruhan wilayah kabupaten Mojokerto adalah 969,36 Km². Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 5 Kelurahan, Desa 299.1 Secara geografis kota Mojokerto berada di antara 70 27' 0.16"-7 0 29' 37.11" LS dan 120 27'24" BT. Batas administratif kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
3. Sebelah Selatan : Kota Batu dan Kota Malang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
5. Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur, dengan rincian penggunaan/pemanfaatan areal sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Pemukiman | : 132,440 Km ² |
| 2. Pertanian | : 371,010 Km ² |
| 3. Hutan | : 289,480 Km ² |
| 4. Perkebunan | : 170,000 Km ² |
| 5. Rawa-rawa/waduk | : 0,490 Km ² |
| 6. Lahan kritis | : 0,200 Km ² |
| 7. Padang rumput | : 1,590 Km ² |
| 8. Semak-semak/alang-alan | : 0,720 Km ² |

Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47" Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan "Gerbang Kertosusila". Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan dengan perincian berikut ini :

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		KELURAHAN	DESA
1	Trowulan		16
2	Sooko		15
3	Puri		16
4	Bangsals		17
5	Mojoanyar		12
6	Gedeg		14
7	Kemlagi		20
8	Dawarblandong		18
9	Jetis		16
10	Mojosari		14
11	Ngoro		19
12	Pungging		19
13	Kutorejo		17
14	Dlanggu		16
15	Jatirejo		19
16	Gondang		18
17	Pacet		20
18	Trawas		13

Tabel 4.1.1. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Mojokerto
Sumber : mojokertokab.go.id

Berdasarkan struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu meliputi

Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya tingkat ketinggian wilayah di Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto




Gambar 4.1.2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
Sumber : dokumentasi penelitian tanggal 02 Januari 2022

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur atau komponen pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Mojokerto beralamatkan di Jl. Pemuda No 55B Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Kabupaten Mojokerto
Sumber : dlhmojokertokab.go.id

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Kepala subbagian perlengkapan dan umum
 - b) Kepala subbagian keuangan program
 - c) Kepala subbagian penyusunan program
- 3) Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan membawahi :
 - a) Kepala seksi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b) Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - c) Kepala Seksi Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Lingkungan, membawahi :
- a) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah
 - b) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - c) Kepala Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- 5) Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan membawahi :
- a) Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup
 - b) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - c) Kepala Seksi Penerapan Sanksi Administratif
- 6) Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan membawahi :
- a) Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral;
 - b) Kepala Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi; dan
 - c) Kepala Seksi Konservasi dan Kehutanan
- 7) UPT; dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Visi : “Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”.

Misi :

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima
- 2) Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik melalui pembinaan/pemberdayaan masyarakat pemantauan dan pengawasan kualitas hidup lingkungan hidup
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- 5) Mewujudkan peningkatan akses informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 6) Mewujudkan peningkatan pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup wilayah perkotaan

Berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam menunjang efektivitas pengawasan yang dilakukan :

Tabel 4.1.2 Sarana dan Prasarana
Sumber :dlhmojokertokab.go.id

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
	Bangunan	
1	Gedung Kantor	5
2	Pagar Kantor/Taman	8

3	Gudang Terbuka/Tertutup	1
4	Gudang Arsip	1
5	Garasi TPA	7
6	Taman	1
7	Tempat parkir	1
8	Gedung Perpustakaan di	3
9	Bank Sampah	1
10	Menara Air	1
11	Monumen UKS	1
12	Mushola	1
13	Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	1
14	Pos Jaga	1
15	Rumah Kompos	2
16	Sumur Pantau	1
	Kendaraan Dinas	
17	Mobil operasional dan lapangan	16
18	Truk Amroll/DAM	24
19	Sepeda Motor	28
20	Sepeda Motor Roda 3	25
	Alat Berat	
21	Skid Loader	1
22	Excavator	3
23	Bulldoser	1
	Peralatan Kantor	
24	Meja Kursi	286
25	Printer dan Scanner	41
26	Laptop/Notebook	33

27	PC	6
28	Mesin Penghancur Kertas	1
29	Mesin Absensi	2
30	Faximile	1
32	Proyektor	4
32	Lemari Besi/Kaca/Kayu	19

4.1.3. Gambaran Umum Desa Lakardowo Kecamatan Jetis



Gambar 4.1.2 Peta Wilayah Desa Lakardowo

Desa Lakardowo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Secara geografis Desa Lakardowo terletak disebelah utara Sungai Brantas. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi
- 2) Sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Dawarblandong
- 3) Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Gresik dan Kalimas
- 4) Sebelah selatan dibatasi oleh sungai Brantas

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Jetis terdiri dari 16 Desa

yaitu :

- 1) Desa Jetis
- 2) Desa Parning
- 3) Desa Sidorejo
- 4) Desa Lakardowo
- 5) Desa Parengan
- 6) Desa Mojolebak
- 7) Desa Bendung
- 8) Desa Canggal
- 9) Desa Mlirip
- 10) Desa Penompo
- 11) Desa Ngabar
- 12) Desa Kupang
- 13) Desa Jolotundo
- 14) Desa Banjarsari
- 15) Desa Sawo
- 16) Desa Mojorejo

Menurut informasi yang Penulis dapatkan pada saat wawancara bahwa keadaan atau kondisi lingkungan di Desa Lakardowo sebelum adanya PT. PRIA ditemukan beberapa fakta diantaranya :

- 1) Desa Lakardowo memiliki suhu udara yang relative rendah

Desa Lakardowo terletak di dataran yang relative tinggi serta memiliki

banyak tumbuhan dan pepohonan yang masih terjaga, jauh dari perkotaan serta sedikitnya aktivitas yang dilakukan oleh warga dengan bantuan alat atau mesin canggih menjadikan desa Lakardowo memiliki suhu udara yang relative rendah, dibuktikan dengan banyaknya lahan yang digunakan warga untuk percocok tanam.

2) Udara yang masih asri

Tidak heran jika Desa Lakardowo memiliki intensitas udara yang masih asri karena kondisi lingkungan yang sejuk, jauh dari polusi serta hampir tidak ada kasus warga sekitar yang memiliki riwayat penyakit asma.

3) Sumber air yang bersih serta tanah yang berkualitas

Menurut informasi yang Penulis dapatkan bahwa sebelum adanya PT. PRIA masyarakat selalu menggunakan sumber air di sumur mereka untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti : mandi, memasak, mencuci.

4.2. Hasil Temuan Penelitian

4.2.1. Efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Beroperasinya PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi)

Untuk mengetahui efektivitas pengawasan pengolahan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT. PRIA, Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55) bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas yaitu : pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Dengan diperoleh data sebagai berikut :

1) Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan, beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah produktivitas, keuntungan dan pengembangan.

Disini Peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan pengembangan dan produktivitas dengan melalui TRC (Tim Reaksi Cepat) serta bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola dan menjadikan TPA (tempat pembuangan akhir) sebagai tempat edukasi terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu TPA (tempat pembuangan akhir) yang dikelola menjadi tempat wisata edukasi yaitu di TPA Karangdiyeng.



Gambar 4.2.1. Bupati bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pada saat launching tim reaksi cepat dan TPA Karangdiyeng pada tahun 2020

Sumber : dlhmojokertokab.go.id



Gambar 4.2.1. TPA Karangdiyeng

Sumber : dlhmojokertokab.go.id

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Isma selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup :

“Kita sudah ada pengembangan mbak, sudah meluncurkan TRC (tim reaksi cepat) juga bekerja sama mengelola TPA di Karangdiyeng Kutorejo sebagai tempat wisata edukasi pelestarian lingkungan”. (wawancara pada tanggal 09 Januari 2022).

Disamping itu Ahmad Gufron, ST selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan juga mengatakan bahwa :

“Kemarin tahun 2020 kita bersama Bupati melaunchingkan TPA Karangdiyeng mbak, itu bertujuan untuk meningkatkan daya tampung pengelolaan sampah. Sebab, TPA kita di Belahan Tengah sudah overload per November 2020 lalu. Trus kalau TRC juga dibentuk dan launching di hari yang sama, TRC itu untuk menangani sampah liar dan membantu keadaan emergency pohon tumbang di Kota Mojosari”.

Salah satu program pengembangan yang dilaunchingkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu TRC memang cukup dirasakan manfaatnya oleh warga mengingat daerah Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dengan intensitas hujan lebat disertai angin kencang. Oleh karena itu TRC sangat dibutuhkan dalam

penanganan pohon tumbang. Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Astin selaku warga Mojosari, beliau mengatakan bahwa :

“Sekarang kalau hujan TRC (tim reaksi cepat) mesti standby mbak, karna kan Mojosari kalau hujan pohonnya mesti tumbang ke jalan dan itu berbahaya. Jadi ya syukur alhamdulillah bisa ditangani langsung oleh TRC (tim reaksi cepat)”. (wawancara pada tanggal 09 Januari 2022)

Sejak TPA (tempat pembuangan akhir) Karangdiyeng diresmikan dan dikelola menjadi sebuah tempat wisata edukasi, masyarakat sekitar turut merasakan dampak positifnya. Tidak sedikit masyarakat yang beralih profesi sebagai pedagang dan itu cukup membantu serta meningkatkan perekonomian mereka. Hal itu sesuai yang disampaikan oleh Ibu Rikhi selaku salah satu masyarakat sekitar TPA Karangdiyeng :

“Alhamdulillah mbak sejak ada TPA ini saya nambah penghasilan. Biasanya tidak ada pekerjaan sekarang jualan pop ice sama pentol, lumayan mbak bisa bantu suami”. (wawancara pada tanggal 09 Januari 2022).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto memang sudah melakukan pengembangan yaitu dengan bersinergi bersama pihak-pihak terkait dalam mengelola TPA Karangdiyeng sebagai tempat wisata edukasi. Namun disini yang dilihat oleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup Mojokerto belum menunjukkan adanya pengembangan pada pengawasan limbah medis khususnya pada limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Disamping itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga hampir tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi baik secara online (webinar) ataupun offline terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) kepada masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan pengelola limbah.

Hal itu sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Malik warga sekitar Lakardowo, beliau mengatakan bahwa :

“Setahu saya Dinas Lingkungan Hidup hampir tidak pernah melakukan sosialisasi terkait bahaya limbah B3 mbak”. (wawancara pada tanggal 09 Januari 2022).

Disamping itu salah satu warga Lakardowo juga mengatakan bahwa :

“sosialisasi apa mbak, tidak ada sama sekali. Orang dari sejak berdiri sampai sekarang PT. PRIA masih berdampak buruk. Kalaupun ada sosialisasi pasti tidak sampai begini masalah limbahnya. Ini masih tercemar desa kita”. (wawancara pada tanggal 09 Januari 2022).

2) Pendekatan Sumber

Pada pendekatan sumber disini yang dilihat oleh Peneliti yaitu terkait sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Dinas Lingkungan Hidup selaku yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) Menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Menurut informan Isma Wahyuningtyas, S.ST Selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah :

“Kalau dalam pengawasan limbah B3 di Kabupaten Mojokerto itu dilakukan oleh PPLHD mbak. PPLHD itu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah”(wawancara, 02 Januari 2022).

Hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh informan Dedi Suhardi, SH, M.Kn selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :

“Dinas sendiri kalau dalam pengawasan limbah B3 itu dilakukan oleh PPLHD nak”(wawancara, 02 Januari 2022)

Informan Ahmad Gufron, ST selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan juga mengatakan bahwa :

“Kalau pengawasan limbah medis itu dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD), Kalau turun ke lapangan langsung salah satu dari PPLHD wajib hadir saat pemeriksaan dan itu merupakan salah satu standar operasional pengawasan menurut peraturan yang berlaku mbak”.(wawancara, 02 Januari 2022).

Anggaran yang didapatkan setiap tahunnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan pengawasan berasal dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto anggaran yang dimiliki untuk melaksanakan pengawasan sudah cukup memadai yang didapatkan setiap tahunnya. Apabila anggaran yang didapatkan setiap tahunnya masih belum cukup untuk melakukan pengawasan ke semua pelaku usaha/industri penghasil limbah di Kabupaten Mojokerto, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tetap berusaha maksimal agar kegiatan pengawasan yang rutin setiap tahunnya bisa berjalan lancar dan efektif.

Seperti dikatakan informan Isma Wahyuningtyas, S.ST Selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah :

“Untuk anggarannya saya rasa cukup mbak”. (wawancara 20 Januari 2022)

Hal senada juga dikatakan informan Dedi Suhardi, SH, M.Kn selaku Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengatakan bahwa :

“Anggaran yang didapat dari APBD selama ini alhamdulillah cukup. Namun kalau missal dirasa tidak cukup, kami akan anggarkan lagi kedepannya. (wawancara, 20 Januari 2022)

Hal serupa dikatakan informan, Ahmad Gufron, ST selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan:

“Kalau dari peralatan sudah cukup mbak, paling dari peralatan dokumentasinya saja yang kurang mendukung, kan sekarang ada tuh mbak yang Namanya drone itu kan sangat mendukung untuk proses dokumentasi. Jadi tempat yang sulit dijangkau pun bisa didokumentasikan”. (wawamcara pada tanggal 02 Januari 2022)

3) Pendekatan Proses

Pada pendekatan proses dsiiini Peneliti focus pada SOP serta jadwal kopengawasan. Standar operasional prosedur adalah sebuah panduan atau langkah yang digunakan guna kegiatan suatu organisasi berjalan dengan lancar. Standar operasional prosedur menjadi acuan pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) disuatu organisasi tersebut. Tujuan dari adanya Standar operasional prosedur (SOP) adalah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pegawainya, memudahkan dan mengetahui terjadinya suatu kesalahan atau kegagalan didalam proses kerja serta memudahkan proses pengontrolan kerja masing-masing pegawainya. Standar operasional prosedur juga berfungsi sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengarahkan pegawai untuk berperilaku disiplin dalam bekerja, mengetahui hambatan-hambatan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) sudah memiliki standar pengawasan yang jelas. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Laksana Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan sementara limbah B3 dan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya. Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, setiap orang wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Seperti yang dikatakan informan Isma Wahyuningtyas, S.ST Selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah :

“Jadi gini mbak suatu perusahaan pengelola limbah harus mempunyai tempat penyimpanannya dan itu disesuaikan dengan keputusan Kepala Badan Pengendalian dampak Lingkungan Nomor: Kep-001/09/1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Itu kami verifikasi terkait perlengkapan-perlengkapan terkait pengelolaan limbah B3 tersebut”. (wawancara, 20 Januari 2022).

Hal serupa dikatakan informan Dedi Suhardi, SH, M.Kn selaku Kepala

Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan mengatakan bahwa :

“Untuk SOP Pengawasan terhadap limbah B3 ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009, dan pelaksanaan teknisnya ada di Kepmenlh Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas ”. (wawancara, 20 Januari 2022)

Hal serupa juga dikatakan informan Ahmad Gufron, ST selaku Kepala

Bidang Penegakan Hukum Lingkungan :

“Kami rasa sudah sesuai dengan SOP Pengawasan mbak trus SOP Pengawasan sendiri itu berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 tahun 2009 dan Kepmenlh Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas”.(wawancara, 20 Januari 2022).

Sedangkan jadwal pelaksanaan pengawasan langsung yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. PRIA yaitu hanya 1 kali dalam satu tahun.

Seperti yang dikatakan informan Isma Wahyuningtyas, S.T selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup :

“Pengawasan langsung kami lakukan 1 kali dalam satu tahun mbak”.(wawancara tanggal 02 Januari 2022).

Seperti halnya dikatakan informan Dedi Suhardi S.H M.Kn selaku Kepala

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan:

“PPLHD melakukan pengawasan setiap 1 kali dalam satu tahun.”(wawancara tanggal 2 Januari 2022).

Sedangkan jadwal pengawasan secara tidak langsung yakni, berupa laporan hasil pengelolaan limbah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Laksana Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Mojokerto.

Seperti halnya dikatakan oleh informan Ahmad Gufron, S.T selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan juga mengatakan bahwa :

“Kalau pengawasan tidak langsung yaitu berupa laporan mbak dwi. Jadi setiap usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melaporkan per triwulan dan persemester. Kalau pengawasan langsung kita langsung turun ke lapangan/perusahaan. Yang kita periksa yaitu tempat penyimpanan dan bentuk pengelolaan/alur keluar masuk (manifest) limbah B3 tersebut”.(wawancara pada tanggal 02 Januari 2022)

4.2.2. Faktor Penghambat Proses Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi

Faktor penghambat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi yaitu minimnya sumber daya manusia yang ada pasalnya pengawasan langsung hanya dilakukan oleh 5 (lima) pejabat pengawas serta akses menuju tempat atau lokasi industri.

Hal itu berdasarkan pernyataan dari Ahmad Gufron, ST selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan:

“Mungkin jumlah pejabat yang turun langsung dalam pengawasan yang kurang mbak, kan mojokerto ada banyak tempat industri yang perlu diawasi jadi susah untuk baginya”. (wawancara tanggal 2 Januari 2022).

Disamping itu Dedi Suhardi S.H M.Kn selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga mengatakan bahwa :

“PPLHD nya mbak yang kurang, itu tidak seimbang sama jumlah tempat yang perlu diawasi apalagi Mojokerto kan terkenal sama tempat industrinya yang banyak”.(wawancara pada tanggal 02 Januari 2022).

Sementara itu informan Isma Wahyuningtyas, S.ST Selaku Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah mengatakan bahwa :

“Untuk pejabat yang melakukan pengawasan kan PPLHD. Nah dari PPLHD nya sendiri cuman ada 5 orang dan itu saya rasa kurang efektif. Terus akses ke PT. PRIA juga lumayan jauh mbak, jalanannya juga masih susah”. (wawancara pada tanggal 02 Januari 2022).

4.2.3. Hasil Temuan Lainnya

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan di Desa Lakardowo pada tanggal 09 Januari 2022, Bapak Malik selaku warga setempat menyampaikan seputar kondisi desa sebelum dan sesudah beroperasinya PT. Putra Restu Ibu Abadi bahwa :

“Pabrik PT. PRIA iki berdiri sejak tahun 2010 mbak, akeh kejanggalan sing detemokno. Pertama awal sosialisasi iko jarene pabrik pembuat batako eh malah ngertine pabrik pengolah limbah, terus kondisi desa sakdurunge enek pabrik iki ya mbak, udara suhu nang kene iku adem sejuk bersih ga ada polusi. Banyu sumur warga ya resiko ga enek campuran bahan kimia, opo maneh tanah sing nang sawah iku uwapik subur. Tapi sakwise enek pabrik PT. PRIA iki kondisine jadi berubah kabeh, banyu sumur wes podo tercemar ambune ga enak, tanah ladang ya wes ga subur maneh, tanduran podo mati, warga ya akeh sing kenek penyakit kulit”.(wawancara pada tanggal 09 Januari 2022).

Hal itu juga sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu

Rina selaku warga Desa Lakardowo, beliau menyampaikan bahwa :

“Warga desa iki wes capek mbak, pabrik iki berdampak buruk kanggo warga sekitar. Aku saiki ya mbak, lek masak banyune beli. Jadi pengeluaran makin nambah, wes engga ngerti maneh mbak wes usaha aksi demo protes tapi ga onok kejelasan”. (wawancara tanggal 09 Januari 2022).



Gambar 4.2.3. Banner Unjuk Rasa di Desa Lakardowo
Sumber : dari masyarakat desa

4.3. Pembahasan

4.3.1. Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi

Kegiatan pemantauan dan pengawasan merupakan kedua bentuk aktivitas dari *control* yang tujuannya guna mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak adanya suatu penyimpangan. Kontrol diartikan sebagai sebuah proses untuk

pengamatan serta menemukan apakah kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Dengan demikian, kegiatan *control* atau pengawasan bukan berarti kegiatan untuk mencari kesalahan-kesalahan namun bertujuan untuk menemukan kekurangan atau hambatan sehingga dapat segera diperbaiki agar kesalahan atau penyimpangan yang ada tidak terjadi secara berkelanjutan.

Kegiatan pengawasan juga memiliki peran yang penting untuk pemerintah daerah pasalnya dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup khususnya terhadap pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta guna mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah instansi pemerintah yang mempunyai wewenang memberikan pelayanan, pengendalian, pengawasan dan penindakan atas segala pelanggaran yang ditemukan. Salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh Peneliti maka efektivitas pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi adalah :

1). Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan, beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah produktivitas, keuntungan dan pengembangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sudah melakukan pengembangan dan produktivitas dengan melalui dikelolanya TPA (tempat pembuangan akhir) sebagai tempat wisata edukasi, TPA (tempat pembuangan akhir) tersebut terletak di Karangdiyeng.

Sebelumnya TPA Karangdiyeng hanya digunakan untuk penampungan limbah namun pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bersama Bupati Mojokerto melaunching TPA Karangdiyeng sebagai tempat wisata edukasi. Dengan dibukanya TPA Karangdiyeng sebagai tempat wisata edukasi secara tidak langsung telah memberikan manfaat atau keuntungan kepada masyarakat sekitar. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang mulai berjualan di sekitar lokasi. Mereka mengakui bahwa penghasilan mereka bertambah dengan berjualan di sekitar TPA Karangdiyeng.

Namun disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto kurang dalam melakukan pendekatan sasaran yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait bahayanya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) baik kepada masyarakat ataupun pihak pelaku usaha atau industri. Padahal sosialisasi

tersebut sangat bermanfaat khususnya bagi pelaku usaha atau industri mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan daerah dengan jumlah industri yang cukup banyak di Jawa Timur. Pentingnya pengetahuan akan bahayanya limbah medis khususnya limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) perlu ditekankan lagi guna menimalisir penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

Terlebih lagi pada PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) yang merupakan pabrik pengelola limbah medis cukup besar di Jawa Timur, sejak berdirinya pabrik tersebut masyarakat sekitar mengeluhkan berbagai kerugian diantaranya : menurunnya kualitas air bersih di desa, menurunnya kualitas tanah persawahan, tidak sedikit masyarakat yang mengalami gatal-gatal serta tercemarnya sungai yang menjadi irigasi persawahan di desa.

Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan pendekatan sasaran khususnya dengan melalui sosialisasi baik kepada pelaku usaha ataupun masyarakat luas mengingat dampak bahaya dari limbah B3 sangat merugikan baik secara materiil dan kesehatan.

2) Pendekatan Sumber

Pada pendekatan sumber disini yang dilihat oleh Peneliti yaitu terkait sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Dinas Lingkungan Hidup selaku yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) Menteri,

gubernur, bupati/walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Berdasarkan dari hasil temuan bahwa sumber daya manusia yang terlibat pada saat melakukan pengawasan di PT. PRIA (Putra restu Ibu Abadi) hanya dari pelaku internal saja sedangkan pelaku eksternal tidak. Pelaku internal yang dimaksud adalah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) sebanyak 5 anggota. Sedangkan untuk pelaku eksternal yang dimaksud bisa berasal dari lembaga swadaya masyarakat ataupun aktivis masyarakat.

Kedua komponen baik dari pelaku internal ataupun eksternal sangat diperlukan pada proses pengawasan. Pelaku eksternal disini yang dimaksud bisa dari pihak LSM (lembaga swadaya masyarakat), tokoh masyarakat, aktivis masyarakat ataupun masyarakat lainnya. Pelaku eksternal adalah sasaran yang di kemudian hari akan merasakan baik dari dampak negatif ataupun positif dari beroperasinya PT. PRIA selaku pabrik pengelola limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Namun berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa masyarakat sekitar PT. PRIA tidak pernah dilibatkan dalam proses pengawasan kepada PT. PRIA. Padahal dengan terlibatnya pelaku eksternal dalam proses pengawasan akan meminimalisir adanya penyimpangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Sedangkan untuk aspek sumber anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berasal dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pengawasan ke berbagai tempat usaha atau industri. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mojokerto sudah cukup terpenuhi terbukti dengan adanya sarana prasarana yang lengkap sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan kepada PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Jika anggaran yang diberikan dirasa tidak cukup pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan penganggaran lagi sesuai dengan kebutuhan atau keperluan proses pengawasan.

3) Pendekatan Proses

Pada pendekatan proses Peneliti focus pada tahapan serta jadwal kepengawasan. Tahapan sebuah panduan atau langkah yang digunakan guna kegiatan suatu organisasi berjalan dengan lancar. Tahapan menjadi acuan pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) disuatu organisasi tersebut. Tujuan dari adanya suatu tahapan adalah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pegawainya, memudahkan dan mengetahui terjadinya suatu kesalahan atau kegagalan didalam proses kerja serta memudahkan proses pengontrolan kerja masing-masing pegawainya. Tahapan juga berfungsi sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengarahkan pegawai untuk berperilaku disiplin dalam bekerja, mengetahui hambatan-hambatan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Ada beberapa tahapan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pada saat melakukan pengawasan yaitu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas yaitu :

1) Tahap Persiapan

a) Menyiapkan keterangan administrasi

- a) surat penugasan
- b) tanda pengenalan
- c) dokumen perjalanan
- d) formulir berita acara yang diperlukan

b) Mempelajari peraturan/dokumen yang terkait

Dokumen yang harus antara lain :

- a) riwayat ketataan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan
- b) izin-izin yang terkait
- c) peraturan yang terkait dengan obyek pengawasan
- d) peta situasi versi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau peta situasi versi pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan
- e) dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketataan yang bersangkutan

c) Menyiapkan perlengkapan antara lain :

- a) alat pencatat
- b) kamera
- c) perlengkapan keselamatan kerja seperti boot
- d) alat sampling
- e) sarana transportasi
- f) format laporan pengawasan

g) alat perekam suara

h) perlengkapan lain yang dianggap perlu

2) Tahap Pelaksanaan

1) Di lokasi kegiatan, setibanya di lokasi petugas menunjukkan surat penugasan dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan

2) Pertemuan pendahuluan

a) perkenalan antara pejabat pengawas dengan penangung jawab usaha

b) menjelaskan tujuan dan lingkup pengawasan agar tidak terjadi salah paham

c) menjelaskan secara rinci kewenangan yuridis yang melandasi pelaksanaan pengawasan

d) menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutannya

e) menetapkan jadwal pertemuan dengan pihak-pihak terkait

f) menyiapkan daftar perusahaan yang akan diperiksa

g) pejabat pengawas sebaiknya didampingi petugas dari tempat usaha selama proses itu berlangsung

h) melakukan verifikasi atas informasi yang terdapat dalam izin

i) mengonfirmasikan persyaratan kesehatan dan keselamatan

j) menetapkan jadwal pertemuan penutup

k) mengajukan pertanyaan menyangkut ketentuan dan peraturan terbaru

3) Pemeriksaan Lokasi Usaha dan atau kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh

Pejabat Pengawas di lokasi kegiatan dan atau usaha meliputi:

a) Aspek Kebijakan : Pnaatan lingkungan harus merupakan komitmen usaha dan atau kegiatan Oleh karena itu, aspek manajemen memegang peranan kunci dalam pelaksanaan sehari-hari :

- 1). Kebijakan dan Prosedur;
- 2). Meneliti kebijakan usaha dan atau kegiatan yang menegaskan kemitmennya terhadap pnaatan lingkungan yang mencerminkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3). Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pnaatan lingkungan sesuai dengan perizinannya.

b) Struktur Organisasi

- 1). Meneliti struktur organisasi khususnya yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 2). Meneliti deskripsi kerja dari unit pengelola lingkungan tersebut;
- 3). Meneliti pemahaman staf terhadap struktur tersebut dalam menangani situasi darurat.

c) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- 1). Memeriksa standar kesehatan dan keselamatan kerja yang digunakan;
- 2). Memeriksa Prosedur Standard Operasional (SOP) yang dimiliki;
- 3). Mengumpulkan data pelatihan karyawan yang berkaitan dengan penanganan keadaan darurat.

d) Perencanaan Penaatan

- 1). Memeriksa data perencanaan usaha dan atau kegiatan mengenai penaatan lingkungan yang diperlukan serta cara-cara pencapaian sarannya;
- 2). Mengkaitkan perencanaan tersebut dengan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang ada.

e) Pelaporan Usaha dan atau kegiatan. Memeriksa laporan mengenai:

- 1). Operasi kegiatan misalnya Log Book debit limbah, kapasitas produksi dan lain-lain;
- 2). Catatan menyangkut keadaan darurat dan kendala yang dihadapi.

f) Kondisi Umum Fisik Usaha dan atau Kegiatan

- 1). Memeriksa kondisi house keeping di seluruh lokasi usaha dan atau kegiatan (termasuk di unit produksi) contoh: ceceran bahan baku dan bahan penolong. Oli, kondisi saluran drainase, tumpukan sampah dan sebagainya;
- 2). Mencatat jika terdapat kebisingan atau bau yang melebihi kondisi normal;
- 3). Meneliti jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Lakukan penelitian lebih lanjut mengenai tumpahan ini apabila diperlukan;
- 4). Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.

g) Aspek Perubahan Proses Produksi

- 1) Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas: Kapasitas produksi; Jumlah produk jadi; Penggunaan air; Pengelolaan limbah; Lain-lain.
- 2) Memeriksa jika terjadi modifikasi pada proses produksi yang dapat menimbulkan perubahan pada limbah/emisi dan B3 yang harus dikelola;
- 3) Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut di atas;
- 4) Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam Laporan Pengawasan.

4) Wawancara

Salah satu cara pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan adalah wawancara. Beberapa hal yang harus diperhatikan Pejabat Pengawas dalam melakukan wawancara adalah:

a) Cara Bertanya:

- 1). Menggunakan bahasa yang sopan lugas dan jelas;
- 2). Bertanya dari aspek umum ke aspek spesifik;
- 3). Memberi waktu kepada petugas usaha dan atau kegiatan untuk memikirkan jawaban dan penjelasannya;
- 4). Menghindari pertanyaan yang mengarah kepada jawaban yang tidak diinginkan;
- 5). Menghindari subyek pertanyaan yang sama pada beberapa pertanyaan;

6). Tidak mencampuradukkan pertanyaan yang menyangkut kondisi dahulu saat ini dan yang akan datang;

7). Menggunakan ukuran standar, misalnya waktu, jarak, luas, berat, dan volume suara.

b) Cara Mendokumentasikan Jawaban Pertanyaan

1). Menggunakan buku catatan pengawasan lapangan, alat perekam atau video, ditulis dalam bentuk pernyataan yang kemudian ditandatangani petugas dari usaha dan atau kegiatan atau rneraka menulis jawaban dan menandatangani sendiri;

2). Mencatat jawaban seakurat mungkin;

3). Menghindari penggunaan waktu seluruhnya hanya untuk mencatat jawaban dari petugas yang diwawancarai:

c. Lain-lain

1). Tidak menjanjikan suatu perlindungan atau kerahasiaan terhadap jawaban yang akan diberikan;

2). Jika memungkinkan tidak melakukan wawancara di depan umum;

3). Mencatat nama, jabatan, dan cara menghubungi petugas yang akan diwawancarai jika nanti diperlukan data lebih lanjut;

4). Tidak menjelaskan kemungkinan penegakan hukum setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan;

5). Mewaspadaai terhadap kemungkinan adanya bukti yang diungkapkan dalam jawaban pertanyaan;

- 6). Jika wawancara dilakukan oleh Pejabat Pengawas, usahakan adanya pembagian bahan pertanyaan yang jelas, tidak tumpang tindih dan tidak berebutan;
- 7). Tidak berkata atau bersikap mengancam dan mengindoktrinasi pihak yang diwawancarai;
- 8). Menekankan bahwa yang terpenting disini adalah kebenaran, data, dan fakta;
- 9). Memahami keterbatasan wewenang dari petugas yang diwawancarai;
- 10). Menjaga pembagian waktu dengan konsisten.

5) Pengambilan Sampel:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan lingkungan hidup antara lain:

- a) Mencatat kode sampel titik pengambilan sampel. waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel;
- b) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara penolakan;
- c) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan maka Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat meminta bantuan yang berwajib agar penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani Berita Acara Penolakan tersebut;

d. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan, dan lain-lain).

6) Pengambilan Gambar/Foto/Video

Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

- a) Foto: Foto-foto yang tajam dan tepat akan bernilai sebagai bukti mengenai kondisi penataan lingkungan dari usaha dan atau kegiatan pada saat pengawasan dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah:
 - 1). Dalam melakukan pemotretan, dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
 - 2). Jika Penanggung Jawab usaha dan atau kegiatan menolak pengambilan foto. Dibuat Berita Acara Penolakan;
 - 3) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan maka Pejabat Pengawas dapat memiura bantuan, pihak berwajib untuk meminta penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani Berita Acara Penolakan tersebut:
 - 4). Semua foto harus dicetak:
 - 5). Obyek yang dipotret harus menggambarkan kondisi yang senyatanya:
 - 6). Menghindari pemotretan di lokasi-lokasi yang berbahaya (eksplosif atau betegangan tinggi):
 - 7). Menyirmpn foto dengan menggunakan sistem katalog atau logbook yang berisikan informasi sebagai berikut:

- Nama dan tanda tangan pernotret dan saksinya;
- Tanggal dan jam pemotretan;
- Kondisi cuaca;
- Lokasi;
- Uraian singkat mengenai obyek yang dipotret ;
- Jenis kamera yang digunakan.

8). Masukkan ke dalam logbook dan diberi identifikasi numerik atau nomor urut untuk mempermudah pencetakan ulang.

b) Video:

- 1). Dalam pengambilan video dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- 2). Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak, dibuat Surat Pernyataan Penolakan;
- 3). Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan, maka Pejabat Pengawas membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan tersebut;
- 4). Gunakan video tersebut hanya di tempat-tempat yang aman untuk mengoperasikannya;
- 5). Tetap gunakan buku catatan lapangan untuk menghindari terjadinya masalah dengan rekaman video:
- 6). Jika perlu rekamlah obyek video yang menarik ketika ditayangkan di televisi.

c) Gambar dan Peta:

- 1). Membuat sketsa lokasi pengawasan usaha dan atau kegiatan;
- 2). Menelaah gambar teknik, diagram alir proses, grafik, bagan-bagan, diagram maupun peta-peta;
- 3). Memeriksa gambar dan peta yang disajikan secara sederhana dan bebas dari rincian yang tidak diperlukan;
- 4). Memeriksa skala ukuran dan arah kompas;
- 5). Menggabungkan (overlay) letak dan posisi dengan sampel, foto, dan dokumen lain untuk mendapatkan barang bukti yang akurat.

7. Dokumentasi

Pejabat Pengawas wajib mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup secara rinci, sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya), dan jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh. Dokumentasi berupa hasil wawancara, foto/ gambar, hasil analisa sampel.

a) Buku Catatan lapangan

- 1). Mencatat seluruh kegiatan di lapangan secara urut, rinci dan akurat;
- 2). Berisi fakta-fakta dan pengamatan yang sesuai;
- 3). Catatan ditulis secara obyektif faktual. dan bebas dari pendapat pribadi dan terminologi yang tidak tepat;
- 4). Hal lain yang dapat dicatat:
 - a). Pengamatan terhadap kondisi kegiatan di lapangan yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan dan dapat memvalidasi bukti-bukti yang harus dicatat:

b). Checklist dokumen dan foto yang harus dikumpulkan:

c). Kondisi dan permasalahan yang spesifik:

d). Informasi umum seperti nama dan jabatan dari petugas usaha dan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta kondisi cuaca (cerah, berawan, hujan).

b) Barang Cetakan

1). Terdiri atas brosur hard copy dari dokumen di komputer, literatur label, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kondisi dan operasi dari usaha dan atau kegiatan;

2). Minta izin penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika akan melakukan penggandaan dari dokumen-dokumen yang ada;

3). Semua salinan harus diparaf dan diberi tanggal untuk mempermudah identifikasi;

4). Jika fotocopy tidak memungkinkan atau tidak praktis, maka pemotretan close-up dapat dilakukan untuk mendapatkan salinan data.

c) Salinan Catatan

1). Semua data harus disimpan dalam suatu sistem tertulis, cetakan maupun dalam komputer dan mikro film;

2). Guna mempermudah pengambilan data untuk kepentingan pengadilan. setiap data harus jelas teridentifikasi sejak data dikumpulkan di lapangan dengan informasi sebagai berikut: nomor/kode data. tanggal pengambilan data. nama usaha dan atau kegiatan:

d) Data Rahasia

- 1). Temuan pengawasan di lapangan yang mengarah kepada penegakan hukum. Maka semua data bersifat rahasia dan tidak dapat didiskusikan dengan usaha dan atau kegiatan;
- 2) Data lapangan sebenarnya adalah untuk umum, tetapi jika penanggung jawab usaha dan atau kegiatan meminta kepada pengawas agar data ini dirahasiakan dengan disertai alasan yang jelas, seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia proses produksi usaha dan atau kegiatannya;
- 3). Data rahasia harus disimpan terpisah dan hanya petugas berwenang yang dapat mengakses atau melihatnya;
- 4). Pejabat pengawas harus menjaga agar seluruh data dari lapangan tidak diperlihatkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan disimpan dengan baik serta tidak dapat dipublikasikan.

Pertemuan Penutup Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya kepada wakil dari usaha dan atau kegiatan. Jika memungkinkan, bandingkan temuan tersebut dengan persyaratan izin pembuangan limbah/emisi, ketentuan baku mutu lingkungan dan ketentuan lainnya. Hal-hal yang harus dicegah dalam pembicaraan ini adalah: 1). Tidak mendiskusikan status penaatan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dampak yuridis atau dampak penegakan hukum terhadap usaha dan atau kegiatan; 2). Tidak merekomendasikan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. walaupun diminta.

Sebelum membuat laporan pengawasan, Pejabat Pengawas harus melakukan pemeriksaan kembali data dan fakta yang diperoleh dilapangan apakah sudah

lengkap sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan pengawasan. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan Pejabat Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas. Laporan pengawasan lingkungan hidup memuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dikelola dan diatur sehingga dapat digunakan secara optimal dalam upaya penegakan hukum atau peningkatan kinerja pengelolaan. Informasi yang disajikan dalam laporan pengawasan harus memperhatikan beberapa hal berikut: a. Disajikan secara jelas dan sistematis; b. Harus akurat, aktual dan faktual dan didasarkan pada hasil pengawasan lingkungan hidup serta merupakan hasil yang dapat diverifikasi oleh pihak yang ahli; c. Harus difokuskan pada tujuan pengawasan, sedangkan data/ informasi yang tidak berkaitan akan membingungkan dan mengurangi kejelasan dan manfaat dari laporan tersebut; d. Bukan merupakan pendapat pandangan dan asumsi-asumsi pribadi pejabat pengawas lingkungan hidup yang bersangkutan; e. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faktual; f. Dokumen pendukung seperti foto berita acara dokumen sampling dan sebagainya yang menyertai laporan pengawasan lingkungan hidup harus disebutkan dengan jelas;

4.3.1.2. Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Pengolahan Limbah Medis Kategori Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mojokerto terhadap beroperasinya PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) yaitu rendahnya sumber daya manusia pada saat pelaksanaan pengawasan. Hal itu karena pelaku pengawasan hanya sebanyak 5 orang yang merupakan anggota dari PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah). Pasalnya dari pihak pelaku eksternal dalam hal ini masyarakat juga tidak diikutserakan dalam proses pengawasan.

Seharusnya dari pihak pelaku eksternal diikutsertakan karena dengan adanya pelaku eksternal dapat membantu dalam proses pengawasan secara langsung. Dalam hal ini bisa mengetahui secara langsung terkait cara kerja dari PT. PRIA terhadap pengelolaan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman mereka.

Pelaku eksternal yang tidak diikutsertakan menjadi bertanya-tanya dan menyimpan rasa kejanggalan. Karena selama PT. PRIA berdiri dan beroperasi tidak ada satupun masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pengawasan secara langsung tersebut.

Padahal jika dari awal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melibatkan pelaku eksternal (masyarakat) dalam proses pengawasan pengelolaan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan oleh PT. PRIA, penyimpangan-penyimpangan baik dalam skala kecil ataupun besar tidak akan terjadi mengingat limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) sangat berbahaya bagi kesehatan khususnya masyarakat sekitar pabrik. Karena keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sudah terjadi sejak

pabrik tersebut beroperasi yaitu sejak tahun 2010 namun sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pemulian kondisi lingkungan pemukiman mereka.

Selain minimnya sumber daya manusia factor akses menuju ke PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) juga terbilang susah pasalnya jarak antara PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sekitar 20 km dengan jarak tempuh sekitar 35 menitan. Akses jalan ke lokasi (PT.PRIA) juga terbilang susah karena jalan aspalnya yang masih bergelombang. Disamping itu jaringan internet di lokasi usaha ata PT. PRIA juga terbilang susah karena wilayah tersebut jauh dai perkotaan. Oleh karena itu proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sedikit terhambat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti mengenai efektivitas pengawasan pengolahan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di provinsi Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan kepada PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) selaku pabrik pengelola limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) belum berjalan dengan efektif pasalnya :

- 1) Kurangnya sosialisasi terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) baik kepada masyarakat ataupun pihak pelaku usaha dalam hal ini PT. PRIA
- 2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) masih belum berjalan optimal dan efektif, dalam pelaksanaan pengawasannya yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan langsung. Padahal dengan adanya peran serta masyarakat sekitar, bisa membantu dan mendorong kinerja pemerintah dalam mengawasi dan melindungi lingkungan hidup. Keikutsertaan masyarakat juga bisa mempercepat proses pengawasan yang

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup jika terjadi pengaduan ataupun pelanggaran mengenai pencemaran/kerusakan lingkungan.

- 3) Kurangnya intensitas jadwal pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi). Pengawasan secara langsung hanya dilakukan 1 (satu) tahun sekali secara rutin. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto meliputi seluruh kegiatan usaha yang menghasilkan limbah di Kabupaten Mojokerto seperti limbah rumah sakit, hotel dan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah lainnya. Namun pengawasan tidak langsung yaitu berupa laporan pengelolaan limbah B3 setiap pelaku industri per/triwulan wajib dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Susahnya akses jalan menuju Lokasi (PT. Pria) karena jalan aspalnya yang kurang bagus dan bergelombang serta jaringan internet di wilayah tersebut yang kurang mendukung

5.2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan efektivitas pengolahan limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Provinsi Jawa Timur, maka dapat diambil beberapa saran dan masukan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi secara langsung ataupun dengan melakukan webinar terkait bahaya limbah medis kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) kepada masyarakat serta para pelaku usaha industri

2. Melakukan rekrutmen/penambahan kuota jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga dalam melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. PRIA (Putra restu Ibu Abadi) dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh ke berbagai perusahaan/industri penghasil limbah yang ada di Kabupaten Mojokerto khususnya terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta mengikutsertakan pelaku eksternal baik dari LSM ataupun tokoh masyarakat sekitar dalam upaya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Mojokerto.
3. Meningkatkan intensitas jadwal pengawasan langsung dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) baik di PT. PRIA ataupun tempat-tempat pengolahan limbah B3 lainnya, agar dapat meminimalisir adanya kasus pencemaran/kerusakan lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Mojokerto.
4. Memperbaiki jalan dan jaringan internet di setiap daerah guna mempermudah dalam proses pengawasan yang dilakukan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ataupun instansi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Diakses pada tanggal 01 Desember 2021)
- Asnawi. 2013,*Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota* , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM,
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Jogjakarta, 2000,
- Handyaningrat , *Azas-azas Organisasi Manajemen*, Cv Mas Agung, Jakarta, 1995,
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Jogjakarta, 2007
- Martini dan Lubis, 1987. *Teori Organisasi*, Bandung:Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang, P. 1987. *Manajemen modern*, Jakarta :PT. Gunung Agung
- Robbins, Stephen P. 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Alih Bahasa, Handayana Pujaatmaka. Edisi Keenam
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta : Sinar Grafika, 1990